

**PEREMPUAN DALAM TRADISI MERARIQ STUDI KASUS
DESA TARIPA KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN
LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar (S.Sos)
pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institu Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ZAHRATUL AENI
NIM. 16 0102 0009

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2020**

IAIN PALOPO

**PEREMPUAN DALAM TRADISI MERARIQ STUDI KASUS
DESA TARIPA KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN
LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar (S.Sos)
pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institu Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ZAHRATUL AENI
NIM. 16 0102 0009

Pembimbing:

- 1. Dr. Baso Hasyim, M.Sos I.**
- 2. Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Zahratul Aeni
NIM :16 0102 0009
Program Studi :Sosiologi Agama
Fakultas :Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hal karya saya sendiri, bukan plagiasi atau diaplikasi dari tulisan/karya orang lain saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sebelumnya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, November 2020

Yang membuat pernyataan



ZAHRATUL AENI
16.0102.0009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Perempuan Dalam Tradisi Merariq Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur* yang ditulis oleh *Zahratul Aeni* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0102 0009, mahasiswa Program Studi *Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Kamis, 19 November 2020 Masehi* bertepatan dengan *4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Sosial (S.Sos)*.

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Syahrudin, M.H.I. | Penguji I | (.....) |
| 4. Ratnah Umar, S.Ag., M.H.I. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muhammad Ashabul Kahfi, M.Sos.I. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

 Rektor IAIN Palopo Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	 Ketua Program Studi Sosiologi Agama
Dr. Masmuddin, M.Ag. NIP. 19600318 198703 1 004	Dr. Hj. Nuryani, M.A. NIP. 19640623 199303 2 001

Dr. Syahrudin, M.H.I.
Ratnah Umar, S.Ag., M.H.I.
Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.
Muhammad Ashabul Kahfi, M.Sos.I.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Program Studi : Sosiologi Agama
Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi *Merariq* Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. Syahrudin, M.H.I.
Penguji I

(.....)
tanggal : 10 November 2020

2. Ratnah Umar, S.Ag., M.H.I.
Penguji II

(.....)
tanggal : 16 November 2020

3. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.
Pembimbing I/Penguji

(.....)
tanggal : 16 November 2020

4. Muhammad Ashabul Kahfi, M.Sos.I.
Pembimbing II/Penguji

(.....)
tanggal : 16/11/2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul (Perempuan Dalam Tradisi Merariq Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)

yang ditulis oleh :

Nama : Zahratul Aeni

NIM : 16 0102 0009

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.
NIP. : 19701217 199803 1 009

Pembimbing II

Muhammad Ashabul Kahfi, S.sos., M.A.
NIP. : 19930620 201801 1 001

Scanned by TapScanner

IAIN PALOPO

Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.

Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : skripsi an. Zahratul Aeni

Kepda Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Zahratul Aeni

NIM : 16 0102 0009

Program Studi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi *Merariq* Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.
NIP: 19701217 199803 1 009

Tanggal:

Pembimbing II

Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., MA
NIP: 19930620 201801 1 001

Tanggal:

Scanned by TapScanner

IAIN PALOPO

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perempuan dalam Tradisi *Merariq* Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Saw. beserta keluarga dan para sahabat-Nya. Yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban seperti yang tengah kita rasakan saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang sosiologi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dan keluarga saya terkhusus kepada kedua orang tuaku Ayahanda Alm. Junaedi dan Bapak Raehan serta Ibu Sahni yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada saya, serta dukungan doa yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga dengan rasa tawadhu dan keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Masmuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo beserta Bapak Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo.
3. Dr. Hj.Nuryani, M.A. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Baso Hasyim, M..Sos.I, dan Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos.,M.A selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Syahrudin, M.H.I. dan Ratnah Umar S. Ag.,M.H.I. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada keluargaku, terkhusus tanteku Salmini yang senantiasa memberikan dukungan dan memberikan semangat bagi penulis dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman sekaligus sahabatku di pondok sauqy Siti Maria Ulfa, Siti Aminah, Ridia Taradipa, Herliyanti, Nurlina Anggraeni, Megawati, Siti Erniyanti yang senantiasa menjaga persaudaraan, dan telah rela mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Sosiologi Agama angkatan 2016 Muh. Tarmizi, Sinta M, Sukmawadi, Cikita Larasati, Zun Nuraini, Mirnawati, Muliati, ryanti, Nurul Kholilah, Fatha Nurillah serta para senior dan junior yang memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis..

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, November 2020

Penulis

IAIN PALOPO

Zahratul Aeni

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab Latin*

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sad</i>	š	es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلَ : *hauला* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ وَا	<i>fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
وِ	<i>dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجَّيْنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf

hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz Aljalâlah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah*

بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarkan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Naşr al-Din al-Tûsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>alaihi al-salam</i>
Q.S	=	Qur'an, Surah
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/: 4
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	8
1. Pernikahan	8
2. Tradisi	9
3. <i>Merariq</i>	11
4. Perempuan	13
5. Gender dan Feminisme	15
6. Jenis Teori Feminisme	16
C. Kerangka Pikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	20
B. Fokus Penelitian	20
C. Definisi Istilah	21
D. Desain Penelitian	23
E. Data dan Sumber Data	23
F. Instrumen Penelitian	24
G. Teknik Pengumpulan Data	25
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	26
I. Teknik Analisis Data	27
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	29
A. Deskripsi Data	29
B. Pembahasan	52

BAB V	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa/4: 3	1
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Fathir/ 35:11	2



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	31
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Usia	32
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	33



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Taripa 32



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Pedoman Wawancara Peneliti

Lampiran 2 Hasil Wawancara Peneliti

Lampiran 3 Surat Keterangan Peneliti

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Zahratul Aeni, 2020. “*Perempuan Dalam Tradisi Merariq Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur*”. Skripsi Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Pembimbing (I) Dr. Baso Hasyim, M.Sos,I. Pembimbing (II) Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A.

Studi Kasus di Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Apakah Tradisi *Merariq* Mempengaruhi Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Pasangannya; Untuk mengetahui hubungan antara pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan setelah melakukan tradisi *Merariq*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam rangka mendapatkan data teknik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang diteliti yaitu pemangku adat, masyarakat desa taripa, masyarakat Desa Taripa yang telah melakukan *merariq* ,dan Orang tua dari perempuan yang telah melakukan *merariq*. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Tradisi *Merariq* yang merupakan tradisi penculikan seorang perempuan yang akan dinikahkan memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka terkhususnya kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Hal ini dikarenakan suatu kondisi dalam tradisi *merariq* menempatkan perempuan pada posisi terdesak sehingga mereka harus mengikuti pernikahan tersebut. 2. Adapun hubungan keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan awalnya tidak begitu baik dikarenakan keluarga pihak perempuan mengalami kekecewaan atas terjadinya tradisi tersebut tetapi, seiring berjalannya waktu kedua keluarga akan menjalin hubungan yang semakin erat dikarenakan mereka mengerti bahwa tradisi *merariq* merupakan tradisi adat yang mengatur jodoh anak-anak mereka.

Kata Kunci : Perempuan, Tradisi, *Merariq*

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama.¹ Nikah menurut Syara' adalah suatu perjanjian (ijab-Qabul) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagai suami istri yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan syariat islam Dalil tentang nikah yang terdapat dalam QS An-Nisa'/4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(Q.S An-Nisa' : 3).²

IAIN PALOPO

¹Wikipedia “Pernikahan”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>, (29, Januari, 2020).

²Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bogor, 28 November, 2007).

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ
إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.” (Q.S Al-Fathir/35: 11).³

Bahwa di setiap masyarakat mempunyai budaya pernikahannya masing-masing salah satunya suku sasak yang dikenal dengan *merariq* yang berada di Desa taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat, tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. W.S. Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan hidup manusia akan menjadi biadab. Namun demikian, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing akan merosot, jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan

IAIN PALOPO

³Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bogor, 28 November, 2007).

penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita lestarikan dengan baik.⁴

Tujuan dari adanya sebuah tradisi di masyarakat adalah untuk supaya manusia kaya tentang nilai sejarah dan budaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Dimana semua hal tersebut dengan mudah akan terwujud jika sesama manusia bisa saling menghargai, menghormati, dan juga dapat menjalankan budaya tradisinya dengan baik dan benar sesuai dengan nilai dan aturan yang ada.⁵

Secara etimologis kata *merariq* diambil dari kata “lari”, berlari. *Merari'an* artinya melarikan. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Desa Taripa Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, yang asal muasalnya dari NTB, tradisi tersebut turun temurun dari nenek moyang mereka dan masih dilaksanakan di desa Taripa Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. *Merariq* yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri.

Posisi perempuan dalam tradisi *merariq* yaitu perempuan itu sangat dihargai dan sangat tinggi derajatnya karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, karena perempuan di desa taripa itu sangat dihargai, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga.⁶

⁴Mardimin Johanès, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kansius, 1994), 12-13.

⁵Wikipedia “*Tradisi*”, https://www.mypurohith.com/term/tradisi/#Tujuan_Tradisi, (29/01/2020).

⁶Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 150.

Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak, *ara'm ngendeng anak manok baen* (seperti meminta anak ayam saja).⁷ Adapun tujuan *merariq* bagi masyarakat Sasak Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yaitu mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa. Sedangkan perempuan yang tidak bebas memilih pasangannya di dalam bahasa Gender yaitu tersubordinasikan (terpinggirkan).

Tradisi *merariq* ini sangat berpengaruh terhadap kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya, tradisi tersebut hanya memberikan keleluasaan terhadap laki-laki sedangkan perempuan hanya menerima takdir dan tidak ada kebebasan perempuan untuk memilih pasangan hidupnya.

Perempuan adalah jenis sebagai lawan laki-laki, Perempuan digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin secara umumnya. Peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁸

Maka peneliti ingin melihat dari sisi pandang perempuannya, bagaimana mungkin perempuan ini dalam tradisi *merariq* sangat dihargai sedangkan mereka tidak bebas memilih pasangannya. Ketika perempuan tidak

⁷*Ibid*

⁸Irwan Abdullah. *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. Ke-, 220, 2006).

bebas memilih pasangannya, disitulah ada ketertindasan perempuan, disitulah suaranya perempuan tidak dianggap, tapi malah tradisi *merariq* menganggap kalau seorang perempuan ini yang dilarikan malah dianggap sangat dihargai sementara penulis mengambil tidak ada kebebasan untuk memilih pasangannya dalam bahasa gender yaitu tersubordinasikan perempuan tidak punya suara atau tidak ada kebebasan untuk memilih dalam menentukan pasangannya. Dan bagaimana hubungan keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan setelah melakukan tradisi *merariq* tanpa sepengetahuan orang tua perempuan yang di culik.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembahasan pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan Pokok permasalahan pada penelitian ini, sebagai fokus kajian sehingga penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tradisi *Merariq* mempengaruhi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangannya?
2. Bagaimana hubungan antara pihak laki-laki dengan keluarga dari pihak wanita setelah melakukan tradisi *Merariq*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah tradisi *Merariq* mempengaruhi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangannya.
2. Untuk mengetahui hubungan antara pihak laki-laki dengan keluarga dari pihak wanita setelah melakukan tradisi *Merariq*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan mamfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan pernikahan Suku sasak serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang jelas.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu adat istiadat dari pernikahan Suku Sasak
- b. Diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait adat istiadat dari pernikahan Suku Sasak.
- c. Diharapkan bermamfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan berikut dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

1. Nurlaela, Skripsi 2016 Fakultas Syariah yang berjudul “Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana adat pernikahan suku bugis di Dusun To’ledan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara adalah dengan menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan. Persamaannya sama-sama membahas tentang Adat pernikahan sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nurlaela, membahas tentang adat pernikahan Masyarakat Bugis di mulai dari pra pernikahan, pernikahan, dan pasca pernikahan dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan penulis membahas tentang adat pernikahan suku sasak yaitu perempuan dalam tradisi *merariq* dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus.¹

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Annisa Rizky Amalia (2017), yang meneliti tentang Tradisi Perkawinan *Merariq* Suku Sasak di Lombok (Studi kasus Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran tradisi *merariq* dalam Suku

¹Nurlaela, Skripsi, *Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Sabbang*, 2016.

Sasak di Lombok di desa Sade, serta ingin mengetahui apa saja alasan masyarakat Suku Sasak Lombok yang berada di desa Sade, sedangkan objek kajiannya adalah perspektif Islam dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan antropologi agama, Responden yang diteliti sebanyak empat orang dari latar belakang yang berbeda.² Persamaannya sama-sama membahas tradisi Merariq dan menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya adalah penelitian Annisa Rizky Amalia, membahas tentang tradisi pernikahan *merariq* suku sasak di Lombok, penelitian ini dilakukan di NTB, dan menggunakan pendekatan antropologi agama sedangkan penelitian peneliti membahas tentang Perempuan dalam tradisi *merariq*, penelitian ini dilakukan di Desa Taripa Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

B. Deskripsi teori

1. Pernikahan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Setiap makhluk diciptakan berpasangan-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi

²Annisa Rizky Amalia, Skripsi, *Tradisi Perkawinan Merariq di Lombok*, Lombok, 2017.

dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah.³

Pernikahan itu digunakan untuk istilah bagi manusia sedangkan perkawinan digunakan untuk istilah hewan, tumbuh-tumbuhan. Tapi perkawinan juga biasa digunakan untuk manusia tapi istilahnya tidak resmi.

2. Tradisi

Nilai dan norma yang diyakini secara turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya (Martono, 2014).⁴ Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat, tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. W.S. Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan hidup manusia akan menjadi biadab. Namun demikian, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing akan merosot, jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita lestarikan dengan baik.⁵

Menurut Para Ahli, WJS Poerwadarminto tradisi adalah semua hal yang tentang kehidupan dalam masyarakat dilakukan terus menerus misalnya budaya, adat, kebiasaan, dan kepercayaan.⁶

³Yudisia, *Analisis penyebab pernikahan dini*, (STAIN Kudus: 2016), 267

⁴Alex Sobur, *Kamus Besar Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet.I, 2016).

⁵Mardimin Johannes, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kansius, 1994), 12-13.

⁶Wikipedia “*Tradisi*”, <https://www.mypurohith.com/term/tradisi>, (29/01/2020).

Soerjono Soekanto, tradisi merupakan kegiatan suatu kelompok masyarakat yang dilakukan berulang-ulang dan langgeng.⁷ Tradisi sebagai makna, dipertahankan oleh setiap anggota masyarakat dan dikomunikasikan dari satu generasi kepada yang lain dalam rantai makna yang meliputi kenangan kolektif, representasi kolektif, dan kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan sesuatu. Isi dari tradisi data berubah setiap saat tanpa disadari, namun dialami oleh setiap anggota masyarakat secara individual melalui proses sosialisasi, sebagai sesuatu yang tetap bertahan, tidak pernah berubah, dalam periode waktu tertentu. Kebiasaan semacam itu dibangun sebagai lembaga sosial yang memengaruhi perilaku yang kemudian menjadi kebiasaan untuk bertindak yang diikuti (seakan-akan) tanpa dipikirkan terlebih dahulu secara rasional. Pelembagaan kebiasaan yang didasarkan pada tradisi tersebut menjadi rujukan bagi cara bertindak anggota masyarakat secara umum.⁸

Ide mengenai tradisional menjadi perdebatan dalam modernitas yang kontras di antara keduanya ditarik dari perbedaan antara masyarakat tradisional dengan modern. Modernisasi biasanya dilihat sebagai transisi dari masyarakat tradisional kepada modern sebagai akibat dari rasionalisasi aktivitas sosial yang terus menerus. Rasionalisasi adalah proses ketika standar nilai yang mendefinisikan orientasi seseorang kepada orang lain ditandai oleh meningkatnya rasionalitas formal dan segala sesuatu dirujuk dari kriteria kalkulasi, teknik, dan keefektifan. Hal ini dilihat Weber sebagai “hilangnya pesona dunia” (*disenchantment of the world*) yang progresif sebagaimana yang dialami oleh

⁷*Ibid.*

⁸Alex Sobur, *Kamus Besar Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet.I, 2016).

agama, keyakinan pada sesuatu yang gaib, dan tradisionalisme yang telah kehilangan kekuatan spiritualnya. Anthony Giddens melihat hal itu sebagai sesuatu yang menghasilkan “detradisionalisasi” masyarakat yang semua isu merupakan pertimbangan dan diskusi sekuler saja. Argumen ini telah mengubah makna “tradisi” dengan memberikan isi yang lain. Ide-ide tradisional kemudian dilihat tidak sebagai serangkaian ide yang diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi ide-ide tertentu yang berlawanan dengan cara-cara bertindak modern dan rasional (Scitt [ed.], 2006).⁹

Tujuan dari adanya sebuah tradisi di masyarakat adalah untuk supaya manusia kaya tentang nilai sejarah dan budaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Dimana semua hal tersebut dengan mudah akan terwujud jika sesama manusia bisa saling menghargai, menghormati, dan juga dapat menjalankan budaya tradisinya dengan baik dan benar sesuai dengan nilai dan aturan yang ada.¹⁰

3. *Merariq*

Merariq sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak memiliki logika tersendiri yang unik bagi masyarakat suku Sasak, *merariq* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kesatriaan seorang laki-laki sasak karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis suku Sasak yang dilarikan juga

⁹*Ibid.*,

¹⁰Wikipedia “*Tradisi*”, https://www.mypurohith.com/term/tradisi/#Tujuan_Tradisi, (29/01/2020).

cenderung resisten, kalau tidak dikatakan menolak untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa.

Tradisi *Merariq* ini menjadi cara paling terhormat bagi laki-laki suku Sasak untuk menikahi seorang perempuan. Alasannya, karena *merariq* memberikan kesempatan kepada para pemuda Sasak yang hendak bersitri, untuk menunjukkan kesatriaannya. Sifat satria merupakan simbolisasi sosok suami yang bertanggung jawab dalam segala kondisi terhadap keberlangsungan keluarganya. Laki-laki yang melakukan *merariq* telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemberani. Terdapat beberapa alasan mengapa *merariq* dilakukan. Pertama, untuk menunjukkan kesungguhan laki-laki terhadap gadis pujaan hatinya. Kedua, menunjukkan keberanian, seperti seorang kesatria. Ketiga, Karena alasan sejarah. Keempat, Karena alasan kompetisi, akan tetapi sekarang ini tradisi *Merariq* telah banyak mengalami pergeseran nilai praktik yang disebabkan kurangnya pemahaman pelaku *merariq* terhadap ketentuan adat dan ajaran agama.¹¹

Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak: *Ara'm ngendeng anak manok baeen* (seperti meminta anak ayam saja). Jadi dalam konteks ini, *merariq* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, disamping itu juga cara untuk keluar dari konflik. Mengapa seperti itu, karena pengertian dari *merariq* (kawin lari) itu bisa karena

¹¹Drs. H. Lalu Mudjitahid (Ketua Masyarakat Adat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat), *Wawancara* di Lombok NTB, 08 April 2017.

orang tua gadis tidak merestui pernikahan anaknya, dikarenakan harus laki-laki melarikan anak perempuannya.

Bisa dikatakan bahwa tujuan dari pada *merariq* itu sebenarnya adalah sebuah hal penyimpangan kalau disandingkan dengan hukum Islam atau ketentuan lainnya, dari yang penulis ketahui bahwa ada dua perspektif *merariq* yang berbeda. Pertama diketahui orang tua tetapi tetap melakukan *merariq* karena merupakan proses adat. Kedua karena tidak diketahui orang tua yang menjadikan sebuah penyimpangan karena melanggar hukum juga agama. Sebenarnya *merariq* ini bisa dikatakan legal jika proses adatnya sesuai dengan proses adat yaitu kesepakatan orang tua, atau jalan keluar jika sepasang kekasih tidak mendapat restu dari orang tua.

4. Perempuan

Perempuan adalah jenis sebagai lawan laki-laki, Perempuan digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin secara umumnya. Peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹² Perempuan digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin secara umumnya misalnya mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua. Sedangkan wanita digunakan untuk perempuan yang sudah dewasa. Perempuan secara fisik lemah dan laki-laki umumnya lebih kuat maka hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut mendorong laki-laki boleh dan bisa seandainya memukul dan memperkosa perempuan. Banyak terjadi

¹²Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. Ke-2, 2006), 220.

pemeriksaan justru bukan karena unsur kecantikan, namun karena kekuasaan dan stereotipe gender yang dilekatkan kepada kaum perempuan.¹³

Peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dengan kata lain, *peran gender* perempuan mengelola, menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan tugas-tugas domestik tersebut. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan dibanyak tradisi secara adat laki-laki dilarang terlibat menjadi dua kali lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Selain bekerja di luar, mereka juga masih harus bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan domestik. Maka, hubungan antara buruh dengan istrinya berbentuk cara produksi yang feodalistik (*feudalistic mode of production*) yakni para buruh membeli perempuan guna melayani keluarga. Namun bagi mereka yang secara ekonomi cukup, pekerjaan domestik ini kemudian dilimpahkan ke pihak lain yakni pembantu rumah tangga. Proses ini mengandung arti terjadi pemindahan marginalisasi, subordinasi dan beban kerja (*burden*) dari istri ke para pembantu rumah tangga yang kebanyakan juga perempuan.¹⁴

IAIN PALOPO

¹³DR Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 75.

¹⁴*Ibid*, 76.

5. Gender dan Feminisme

Dari pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan, kesalah pahaman tentang apa yang di maksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Setidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian kata sex dan gender. Sementara itu, belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting guna memahami sistem ketidakadilan sosial. Dengan kata lain timbulnya ketidakjelasan itu disebabkan oleh kurangnya penjealasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan lainnya.¹⁵

Feminisme berawal dari suatu gerakan sosial yang membela dan memperjuangkan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan gerakan sosial feminis selanjutnya berkembang menjadi suatu gerakan radikal, dari awalnya yang menuntut kesetaraan gender secara fundamental dalam pekerjaan dan aktifitas domestik, berubah secara revolusioner melalui berbagai bentuk liberalisasi, marxisme, dan posmodernisme. Secara umum teori feminisme berusaha memahami dan menjelaskan posisi perempuan di dalam situasi dan kondisi tertentu dalam masyarakat.

IAIN PALOPO

¹⁵DR. Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Teori feminisme adalah sistem gagasan umum dengan cakupan luas tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang berpusat pada perempuan.

Teori feminisme merupakan perspektif teori tentang gender yang dikembangkan dari studi-studi yang berpusat pada wanita. Teori feminisme pada abad kedua puluh tidak dapat dipisahkan dari pemahaman feminisme sebagai gerakan sosial. Feminisme berawal dari suatu gerakan sosial yang membela dan memperjuangkan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan gerakan sosial feminis selanjutnya berkembang menjadi suatu gerakan radikal, dari awalnya yang menuntut kesetaraan gender secara fundamental dalam pekerjaan dan aktifitas domestik, berubah secara revolusioner melalui berbagai bentuk liberalisasi, marxisme, dan posmodernisme. Secara umum teori feminisme berusaha memahami dan menjelaskan posisi perempuan di dalam situasi dan kondisi tertentu dalam masyarakat.

Teori ini mencoba membongkar permasalahan gender yang selama ini cenderung mensubordinasi perempuan dalam masyarakat, dalam hubungannya dengan ideologi patriarki. Pertanyaan-pertanyaan dasar feminisme sebagai kerangka dasar penyelidikan mengenai gender.

6. Jenis Teori Feminisme

a. Feminisme kultural

Feminisme Kultural memusatkan perhatian pada eksplorasi nilai-nilai yang dianut perempuan yaitu bagaimana mereka berbeda dari laki-laki. Feminisme kultural menyatakan bahwa proses berada dan mengetahui

perempuan bisa jadi merupakan sumber kekuatan yang lebih sehat bagi diproduksinya masyarakat adil dari pada preferensi tradisional pada budaya androsentris bagi cara mengetahui dan cara mengada laki-laki.

b. Feminisme Liberal

Feminisme Liberal berpendapat perempuan dapat mengklaim kesetaraan dengan laki-laki berdasarkan kemampuan hakiki manusia untuk menjadi agen moral yang menggunakan akalanya, bahwa ketimpangan gender adalah akibat dari pola pembagian kerja yang seksis dan patriakal dan bahwa kesetaraan gender dapat dihasilkan dengan mentransformasikan pembagian kerja melalui pemolaan ulang institusi- intitusi kunci hukum, kerja, keluarga, pendidikan dan media.

c. Feminisme Radikal

Feminisme radikal memiliki dua keyakinan sentral, pertama, bahwa perempuan memiliki nilai positif sebagai perempuan. Kedua, bahwa perempuan dimanapun berada ditindas oleh sistem patriarki. Feminisme radikal melihat bahwa dalam setiap institusi keluarga dan di dalam struktur masyarakat yang paling mendasar terdapat penindasan. Struktur penindasan yang paling mendasar adalah sistem patriarki dimana penindasan yang paling mendasar adalah sistem patriarki dimana penindasan ini terjadi pada laki-laki yang menindas perempuan.

d. Teori Psikoanalitis Feminisme

Teori ini menjelaskan penindasan perempuan berdasarkan deskripsi psikoanalitis dorongan psikis laki-laki menggunakan kekerasan untuk memaksa

perempuan tunduk. Teori Feminisme psikoanalisis berupaya menerangkan sistem patriarki dengan menggunakan teori Freud dan pewaris intelektualnya. Teori ini menyoroti pentingnya peran masa kanak-kanak dalam menolak emosi. Kekhasan teori penindasan gender terdapat sistem patriarki. Masa kanak-kanak dianggap penting karena kedekatan anak dengan orangtua terutama ibu membawa dampak yang besar pada masa dewasa mereka. Feminisme psikoanalisis kemudian menjelaskan penindasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki yang berasal dari pertentangan perasaan terhadap ibu yang mengasuh mereka.¹⁶

e. Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis mengembangkan tiga tujuan (1) untuk melakukan kritik atas penindasan berbeda namun saling terkait yang dilakukan oleh patriarki dan kapitalisme dari sudut pandang pengalaman perempuan.(2) mengembangkan metode yang eksplisit dan tepat untuk melakukan analisis sosial dari pemahaman yang luas tentang materialism historis. (3) memasukkan pemahaman tentang signifikansi gagasan ke dalam kehidupan manusia. Feminisme sosialis telah menetapkan proyek formal yaitu mencapai sintesis dan langkah teoritis di luar teori feminis.

Dengan menggunakan teori penindasan gender yaitu psikoanalisis dan feminisme radikal, maka dapat dilihat dengan jelas bagaimana permasalahan yang sedang dihadapi perempuan. Asumsi dasar pada teori feminisme radikal

¹⁶*Ibid.*

menyatakan bahwa perempuan ditindas disegala tempat dan ditindas keras oleh sistem patriarki.¹⁷

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan kita memahami atas apa yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir, berikut ini penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir terkait dengan persepsi masyarakat terhadap adat pernikahan suku Sasak di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.



IAIN PALOPO

¹⁷Ibid, 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari tempat penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Penulis mengambil metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu karena tradisi *merariq* merupakan suatu kasus yang unik yang terjadi di Desa Taripa sehingga menarik untuk diteliti dan penulis tertarik dengan tradisi *merariq* ini dan ingin lebih tahu dari masyarakat langsung yang melakukan tradisi ini pada saat mereka melakukan pernikahan.. Suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.¹

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan.²

B. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah fokus kepada kebebasan perempuan dalalam menentukan pasangannya dan juga bagaimana hubungan keluarga kedua belah pihak setelah melakukan tradisi *merariq*

¹Bent Flyvbjerg, "Five Misunderstandings About Case Study Research", *Qualitative Inquiry*, vol. 12, no 2, April 2006, 219-245.

²Andi Prastowo. *Menguasai Teknik-teknik Data Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Diva Press, 2010), 13.

C. Definisi Istilah

Dalam memahami judul, maka penulis akan menjelaskan beberapa pengertian yang terkandung pada judul tersebut. Definisi operasional sangat penting artinya, bertujuan untuk menghindari adanya salah penafsiran dalam memahami penelitian ini untuk memudahkan memahami variable tersebut maka, penulis menjelaskan masing-masing variable dalam operasional sebagai berikut:

a. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat, tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. W.S. Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan hidup manusia akan menjadi biadab. Namun demikian, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing akan merosot, jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita lestarikan dengan baik.³

IAIN PALOPO

³Mardimin Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kansius, 1994), 12-13.

Menurut Para Ahli, WJS Poerwadaminto tradisi adalah semua hal yang tentang kehidupan dalam masyarakat dilakukan terus menerus misalnya budaya, adat, kebiasaan, dan kepercayaan.⁴

Soerjono Soekanto, tradisi merupakan kegiatan suatu kelompok masyarakat yang dilakukan berulang-ulang dan langgeng.⁵

Tujuan dari adanya sebuah tradisi di masyarakat adalah untuk supaya manusia kaya tentang nilai sejarah dan budaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Dimana semua hal tersebut dengan mudah akan terwujud jika sesama manusia bisa saling menghargai, menghormati, dan juga dapat menjalankan budaya tradisinya dengan baik dan benar sesuai dengan nilai dan aturan yang ada.⁶

b. *Merariq*

Merariq yaitu melarikan anak gadis orang untuk dijadikan istri. Secara istilah kata *Merariq* diambil dari kata “lari” *merari’an* (melarikan) atau kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Desa Taripa Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur. Kawin lari dalam bahasa Sasak di sebut *merariq*.⁷

Suku Sasak masyarakat Desa Taripa terdapat tradisi kawin lari “*Merariq*“ yang memiliki ciri khas dan nilai yang sudah turun temurun dari para leluhur. Kawin lari ”*merariq*“ dipercaya akan mengangkat harkat martabat kaum laki-laki yang dapat melarikan pujaan hati mereka. Kawin lari

⁴Wikipedia “*Tradisi*”, <https://www.mypurohith.com/term/tradisi>, (29/01/2020).

⁵*Ibid.*

⁶Wikipedia “*Tradisi*” https://www.mypurohith.com/term/tradisi/#Tujuan_Tradisi, , (29/01/2020).

⁷Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 150-151.

merupakan tradisi turun temurun yang sudah membudidaya dikalangan Suku sasak masyarakat Desa Taripa. Selain itu kawin lari berbeda dengan kawin culik, kalau kawin culik pengantin wanita di paksa menikah dengan laki-laki yang dia tidak cintai hanya pengantin laki-laki saja yang memiliki rasa cinta sedangkan kawin lari dilakukan oleh dua insan yang saling mencintai tanpa ada paksaan di antara satu dengan yang lain.

D. Desain Penelitian

Dengan digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini maka data didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna. Desain penelitian kualitatif ini dibagi dalam empat tahap yaitu:

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yakni menentukan lokasi penelitian, menentukan narasumber, serta menyiapkan daftar wawancara.

2. Pelaksanaan

Yakni melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber.

4. Evaluasi

E. Data dan Sumber Data

Sumber data ialah dari mana mendapatkan sebuah data tersebut, dalam hal ini peneliti mempunyai dua sumber data yang pertama sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian data yang diperoleh dari

berbagai sumber atau informasi yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Berdasarkan sumber pengambilan data dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara langsung dengan masyarakat mengenai perempuan dalam tradisi *Merariq* dalam adat istiadat pernikahan Suku Sasak.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari pengetahuan dan sumber bacaan lainnya seperti buku, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dan artikel. Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat suku sasak di Desa Taripa.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian. Selanjutnyaterjun ke lapangan yang memvalidasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi pemahaman metode kualitatif, penguasaanwawancara, dan kesiapan untuk memasuki objek penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas dua hal, yaitu:

1) Library research (penelitian kepustakaan), yaitu semua metode pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku kepustakaan dan majalah yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁸

2) Field research (penelitian lapangan), yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan kemudian diolah, dikelompokkan, dianalisa selanjutnya dikategorisasi. Dalam mengumpulkan data di lapangan penulis menggunakan beberapa tehnik antara lain:

a. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis kemudian dilakukan pencatatan.⁹ Observasi dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara dibuat untuk memudahkan penulis dalam melakukan pengelolaan data, pedoman wawancara sangat bermanfaat untuk mengarahkan pertanyaan penulis agar sejalan dengan data yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang bersumber kepada data yang telah di simpan dalam dokumen tertentu dapat dijadikan sebagai sumber data.

⁸Setya Yuwana Sadikan, *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 63.

⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 63.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Agar data dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan sebagai peneliti perlu dilakukan uji keabsahan data.

1. *credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak merugikan sebagai sebuah karya ilmiah.

2. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan data yang diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan\benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

3. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti maka dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoretis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus-menerus secara simultan sepanjang proses penelitian.¹⁰

Data yang terkumpul selanjutnya perlu di olah dan di analisis untuk menjawab masalah penelitian yang mana analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penulis menggambarkan dan menjelaskan mengenai tentang situasi yang terjadi dalam tempat penelitian sehingga nantinya akan memperoleh deskripsi yang sistematis dan fakta-fakta dalam tempat penelitian.¹¹

Setelah data dan keterangan dianggap telah cukup, selanjutnya diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan cara sebagai berikut: 1) Melakukan reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan , kegiatan ini dilakukan

¹⁰Burhan Bungin (ED), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet. 9,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

¹¹Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 18.

secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data; 2) Display/Penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif; 3) Konseptualisasi, yaitu mengambil kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi.



IAIN PALOPO

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Desa Taripa

Sejarah Desa Taripa diawal dengan adanya program pemerintah Republik Indonesia (RI), yang mengadakan Transmigrasi guna pemerataan penyebaran penduduk di seluruh Indonesia. Salah satu penempatannya adalah di wilayah Angkona ini. Pada awalnya Kecamatan Angkona juga merupakan daerah wilayah Kecamatan Malili, yang kemudian dilakukan pembentukan kecamatan baru sebagai salah satu cara melakukan pendekatan pelayanan terhadap masyarakat.¹

Dengan adanya kedatangan masyarakat Transmigrasi otomatis akan terbentuk suatu pemerintahan baru yang akan mengelola atau memberdayakan masyarakat setempat. Inilah cikal bakal kemunculan Desa Taripa. Oleh karena pada awalnya tidak akan mungkin dilakukan pembentukan desa langsung ,maka wilayah ini masuk wilayah Desa Tampinna.

Dari Desa Tampinna pada tahun 1981, dikarenakan memiliki wilayah yang cukup luas serta keinginan sebagian besar warga untuk memisahkan diri dari wilayah Tampinna Kecamatan Malili maka dilaksanakan pemekaran induk dari Desa Tampinna menjadi Desa Taripa. Yang kemudian dilakukanlah persiapan untuk menjadi desa yang definitive pelaksana pejabat pertama adalah Abdul Samad dari tahun 1982 sampai dengan 1997. Di Desa Taripa yang terdiri dari 5

¹Data dari kantor Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, 21/09/2020.

Dusun yaitu Dusun Rinjani, Selaparang, Dharmasadu, Catur Genta Buana, Nusantara.

2. Peta dan Kondisi Desa

a. Letak Wilayah

Desa Taripa memiliki wilayah yang sangat luas karena 2/3 wilayahnya adalah hutan termasuk didalamnya adalah kawasan pelestarian Alam sejumlah 2.902,75 Ha, Hutan Lindung 105, 01 Ha, Wilayah pemukiman 125 Ha, Wilayah perkebunan (perkebunan masyarakat dan perkebunan PTPN Perseso) dan wilayah persawahan yang luasnya 1527 Ha, Jadi luas total Desa Taripa keseluruhan mencapai 6.576,03 Ha., merupakan daerah administratif yang luas jika menilik ke desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Angkona adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif luas karena hutannya, namun demikian dengan besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh pemerintahan Desa Taripa maka hal itu dirasakan akan sangat membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Taripa pada masa ke masa.¹

Secara geografis Desa Taripa merupakan salah satu desa di Kecamatan Angkona yang mempunyai luas wilayah mencapai 6.576,03 Ha.

b. Karakter Desa

Desa Taripa merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sector industri kecil yang bergerak di bidang perdagangan dan pemanfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan.

¹Data dari kantor Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, 21/09/2020.



Gambar 4.1. Peta Desa Taripa

3. Demografi Wilayah Administratif Desa Taripa

a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Pemutahiran data pada bulan Desember 2015 jumlah penduduk Desa Taripa terdiri dari 3.118 Jiwa atau 801 Kepala Keluarga (75 Kepala Keluarga perempuan dan 726 kepala keluarga laki-laki) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 4.1. Jumlah Penduduk

NO.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		L	P	L+P	
1	Rinjani (Dusun 1)	378	384	762	192
2	Selaparang (Dusun 2)	283	256	539	135
3	Dharmasadu (Dusun 3)	252	213	465	125
4	Catur Genta Buana (Dusun 5)	254	250	504	144
5	Nusantara (Dusun 5)	443	405	848	205
	Jumlah	1.610	1.505	3.118	801

Berdasarkan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Taripa dapat disimpulkan bahwa jumlah Penduduk Desa Taripa yang terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Rinjani, Selaparang, Dharmasadu, Catur Genta Buana, Nusantara adalah sebanyak 3.118 dengan jumlah KK 801. Dan Dusun Nusantara menempati urutan pertama (1) dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebanyak 848 Penduduk dengan 205 KK.

b. Jumlah Penduduk menurut usia

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia

Laki-Laki		Perempuan	
Usia 0-6 Tahun	169	Usia 0-6 Tahun	149
Usia 7-12 Tahun	223	Usia 7-12 Tahun	191
Usia 13-18 Tahun	198	Usia 13-18 Tahun	177
Usia 19-25 Tahun	193	Usia 19-25 Tahun	178
Usia 26-40 Tahun	422	Usia 26-40 Tahun	381
Usia 41-55 Tahun	238	Usia 41-55 Tahun	238
Usia 56-65 Tahun	102	Usia 56-65 Tahun	119
Usia 65-75 Tahun	58	Usia 65-75 Tahun	73
Usia >75 Tahun	3	Usia >75 Tahun	2
Jumlah Laki-Laki (Orang)	1.610	Jumlah Perempuan (Orang)	1.505

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari Tabel jumlah kependudukan berdasarkan usia, dapat disimpulkan bahwa penduduk terbanyak di Desa Taripa adalah usia 26-40 tahun dengan jumlah 381 orang. Dan yang paling sedikit yaitu Usia >75 Tahun dengan jumlah 5 orang.²

²*Ibid.*,

c. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Tamat SD/Sederajat	289	295	584
Tamat SMP/Sederajat	219	217	436
Tamat SMA/Sederajat	165	190	355
Tamat D-1/Sederajat	8	7	15
Tamat D-3/Sederajat	19	16	35
Tamat S-1/Sederajat	50	30	80
Jumlah Total (Orang)	750	755	1.505

Dari tabel di atas berdasarkan tingkat pendidikan yang tercantum diatas, maka total jumlah penduduk di Desa Taripa adalah seribu lima ratus lima orang dan juga terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan akhir masyarakat di Desa Taripa didominasi oleh lulusan SD/Sederajat. Tamatan tingkatan SD/Sederajat menjadi yang paling terbanyak dari keseluruhan Tingkatan Pendidikan. Adapun jumlahnya sebanyak lima ratus delapan puluh empat orang dengan laki-laki berjumlah dua ratus delapan puluh sembilan dan perempuan berjumlah dua ratus sembilan puluh lima orang.

d. Keadaan Sosial

1) Pendidikan

- a) SMP Negeri : 1 Unit
- b) SMP Swasta : 1 Unit
- c) Madrasah Tsanawiyah Swasta : 1 Unit

d) Madrasah Aliyah Swasta	:	1 Unit
e) Sekolah Dasar Negeri	:	2 Unit
f) MI Swasta	:	1 Unit
g) TK Swasta	:	3 Unit
h) TK Negeri	:	-
i) Pondok Pesantren	:	1 Unit
2) Sarana Ibadah		
a) Masjid	:	3 Unit
b) Musholla/Langgar	:	8 Unit
c) Gereja	:	3 Unit
d) Pura	:	12 Unit

4. Sejarah Tradisi *Merariq* Suku Sasak di Desa Taripa

Setiap tradisi yang terdapat pada sebuah daerah pasti mempunyai asal-usul munculnya sebuah tradisi tersebut. Begitu juga dengan tradisi *Merariq* yang sampai saat ini masih diyakini oleh masyarakat Suku Sasak Lombok Tengah di Desa Taripa tentu menyimpan sejarah asal usul kemunculannya, diantaranya adalah seperti diceritakan oleh salah seseorang tokoh adat di Desa Taripa.

Menurut Bapak Syahrhan Pemangku Adat di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur di kediamannya yaitu :

“Asal Usul tradisi Merariq suku sasak di Desa Taripa asal usulnya yaitu tradisi merariq berasal dari NTB, Lombok Tengah. Tradisi Merariq ini dari nenek moyang dahulu yang bertahan sampai saat ini, tetapi ketika diselish sudah berkurang adat tradisi merariq, kalau sekarang sudah agak berkurang, mungkin yang masih mempertahankan

*tradisi merariq orang-orang yang sudah tua, tetapi anak mudanya sekarang sudah mengikuti tradisi Sulawesi”.*³

Adapun wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Lalu Marwan di kediamannya yaitu:

*“Sejarah tradisi merariq yaitu berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Yang saya tau, dulu ada seorang anak muda yang hidupnya paspasan. Dan ada seorang gadis yang kaya dan dia dan dia seorang keturunan bangsawan. Bapak dari anak laki-laki ini bekerja di rumah perempuan bangsawan ini. Disuatu hari bapak dari anak laki-laki ini mengajak anaknya untuk ikut membantu pekerjaan di rumah sang gadis itu. Dan pada saat pemuda itu ikut kerumah sang gadis itu, pemuda itu melihat sang anak majikan itu. Dan pada pandangan pertama pemuda itu langsung suka kepada gadis itu, dan karena sering bertemu sang gadis ini suka dengan pemuda itu. Dan ayah dari gadis ini mengetahui anaknya menyukai pemuda itu, ayahnya melarang untuk menyukai pemuda itu karena pemuda itu miskin dan juga bukan dari golongan bangsawan. Karena tradisi suku bangsawan harus menijah dengan keturunan bangsawan juga. Tapi gadis ini sudah terlanjur sayang sama pemuda itu, ayah dari pemuda miskin itu melarang mendekati anak majikannya itu, karena kasta mereka berbeda. Ayah dari gadis tersebut mengetahui kalau anak gadisnya suka dengan pemuda itu. Ayahnyapun menjodohkannya dengan pemuda yang kaya dan dari keturunan bangsawan. Dan pada akhirnya pemuda miskin itu nekat untuk mengajak gadis itu lari dari rumah.”*⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *merariq* itu berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Tradisi *Merariq* berasal dari sebuah peristiwa masa lampau yang mengisahkan kehidupan putri bangsawan dan masyarakat biasa. Dari cerita inilah para generasi selanjutnya melaksanakan tradisi *merariq* tetapi dari segi pemaknaan yang berbeda.

³Syahrani, (Pemangku adat), *Wawancara* di Desa Taripa, 03 Agustus 2020.

⁴Lalu Marwan, (Masyarakat) , *Wawancara*, 11/November/2020.

Merariq diambil dari kata “lari”, *Melai'ang* artinya melarikan. Kawin lari sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Desa Tariipa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yang berasal dari NTB. *Merariq* yaitu melarikan anak gadis orang untuk dijadikan istri. Suku Sasak terdapat kawin lari “*Merariq*” yang memiliki ciri khas dan nilai yang sudah turun temurun dari para leluhur. Kawin lari “*Merariq*” dipercaya akan mengangkat harkat dan martabat kaum laki-laki yang dapat melarikan pujaan hatinya.

Merariq sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *Merariq* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kesatria seorang laki-laki Sasak karena ia berhasil mengambil (melarikan).

Tradisi *Merariq* ini menjadi cara paling terhormat bagi laki-laki Sasak untuk menikahi seorang perempuan. Alasannya, karena *Merariq* memberikan kepada para pemuda, yang hendak beristri, untuk menunjukkan kesatriaannya. Sifat satria merupakan simbolisasi sosok suami yang bertanggung jawab dalam segala kondisi terhadap keberlangsungan keluarganya. Laki-laki yang telah melakukan *Merariq* telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemberani. Terdapat beberapa alasan mengapa *merariq* dilakukan. Pertama, untuk menunjukkan kesungguhan si laki-laki terhadap si gadis. Kedua, menunjukkan keberanian, seperti seorang kesatria. Ketiga, karena alasan sejarah. Keempat, karena alasan kompetisi. Akan tetapi sekarang ini adat *Merariq* telah banyak

mengalami pergeseran nilai dan praktik yang disebabkan kurangnya pemahaman pelaku *Merariq* terhadap ketentuan adat dan ajaran agama.⁵

5. Tradisi *Merariq* Mempengaruhi Kebebasan Perempuan dalam Menentukan Pasangannya

Untuk mengetahui gambaran tentang hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi dibawah ini, yang sekaligus menjawab rumusan masalah yakni, bagaimana tradisi *Merariq* mempengaruhi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangannya. Adapun wawancara peneliti lakukan dengan Zun Nuraini di kediamannya adalah sebagai berikut:

“Sangat mempengaruhi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangannya karena Kalau mempelai wanita sudah dibawa kerumah pihak laki-laki berarti harus dinikahkan karena kalau dikembalikan akan menjadikan perselisihan atau permasalahan bagi keluarga pihak perempuan. Kehidupan sehari-hari saya dengan suami dan anak saya Alhamdulillah baik-baik saja dan sekarang Saya sudah menjalani rumah tangga hampir 2 tahun dan dikaruniai anak satu”.⁶

Adapun wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Risma Utami di kediamannya yaitu:

“kalau keluarga mempelai wanita tidak setuju , bisa dikasi kembali jika calon mempelai wanita masih ingin melanjutkan sekolah dengan tidak langsung dinikahkan melainkan tunangan dulu sampai tamat sekolah, tapi kalau sudah jodoh dinikahkan saja biar tidak tanggung malu, karena sudah tradisinya mih kami suku sasak. Kehidupan sehar-hari saya dengan suami dan anak Alhamdulillah baik-baik saja Saya sudah berumah tangga sudah 5 tahun dan Alhamdulillah saya bahagisa dan rumah tangga saya baik-baik saja sekarang, saya bahagia sama seperti saya masih cewe dan kami di karuniai a nak satu ”.⁷

⁵Mudjithaid, (Ketua Masyarakat Adat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat), Wawancara, 08 April 2017.

⁶Zun Nuraini, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), Wawancara, di Desa Taripa, 03 Agustus 2020.

⁷Risma Utami, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), Wawancara, di Desa Taripa, 28 Agustus 2020.

Adapun wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Zulhijrahten di kediamannya yaitu:

“Sebenarnya saya sudah tau dia mau culik saya tapi saya kira dia hanya bercanda, sangat mempengaruhi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangannya apalagi pada saat itu saya belum siap tapi namanya laki-laki ada terus caranya ngerayu sehingga saya mau untuk menikah. Sebenarnya dulu saya ingin melanjutkan pendidikan saya dulu pada saat itu saya baru mau masuk kuliah tahun 2016 tapi taqdir berkata lain saya harus menikah alhamdulillah selama menjalin rumah tangga hubungan kami baik-baik saja dan saya bahagia sekarang kami sudah menjalin rumah tangga sudah 4 tahun dan dikaruni anak satu.”⁸

Adapun wawancara selanjutnya telah peneliti lakukan dengan Siti Maria Ulfa di kediamannya yaitu:

“Itu justru sangat mempengaruhi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangannya, kenapa demikian karena dalam tradisi tersebut harus ada persetujuan dari pihak laki-laki dan perempuan agar bisa tradisi tersebut dilakukan, jika salah satu ada yang tidak setuju maka tidak akan terjadi tradisi tersebut”⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Narasumber dapat diketahui bahwa tradisi *Merariq* sangat berpengaruh terhadap kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Narasumber yang berperan sebagai objek, Tradisi tersebut hanya memberikan keleluasaan pada pihak laki-laki, sedang perempuan sebagai korbannya selalu berakhir dengan persetujuan dalam kondisi terdesak karena mereka dihadapkan pada beberapa masalah jika mereka menolak melangsungkan pernikahan. Adapun beberapa masalah tersebut yaitu:

⁸Zulhijrahten, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), *Wawancara*, di Desa Taripa, 32 Oktober 2020.

⁹Siti Maria Ulfa, (masyarakat Desa Taripa), *Wawancara* di Desa Taripa, 12 Agustus 2020.

- a. Keluarga perempuan harus menanggung malu atas pernikahan yang gagal
- b. Dalam kepercayaan Suku Sasak Lombok Tengah anak gadis yang telah diculik dan kemudian di pulangkan kembali akan sulit menemukan jodohnya.
- c. Pihak perempuan takut jika nanti pihak laki-laki memiliki dendam terhadap terhadap pihak perempuan atas pernikahannya yang gagal.

Pada bagian hasil wawancara peneliti membandingkan hasil data ataupun teori. Beberapa hasil penelitian dan teori penelitian yang digunakan sudah dijelaskan di bab II kajian teori, namun beberapa lainnya peneliti cari setelah hasil data dari lapangan terkumpul. Hal ini agar sesuai dengan prinsip penggunaan teori dalam metode penelitian kualitatif.

Tradisi ini menunjukkan Feminisme Kultural, karena tradisi yang diwariskan merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka dan bertahan hingga saat ini. Feminis Kultural ini dimana eksplorasi nilai-nilai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu berbeda, dari tradisi ini dapat diketahui bahwa laki-laki memiliki hak dan kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan.

Oleh karena itu dapat dapat di tarik kesimpulan bahwa tradisi *Merariq* membatasi kebebasan perempuan dalam memilih pasangannya.

Di dalam tradisi *merariq* perempuan dalam memilih pasangan mengandung dari teori feminisme radikal yakni memiliki dua keyakinan sentral bahwa yang pertama memiliki nilai positif bagi perempuan, yang kedua yaitu bahwa perempuan dimanapun berada selalu ditindas oleh sistem patriarki seperti

yang kita ketahui di dalam tradisi *merariq* kebebasan perempuan dalam memilih pasangan akan sangat berpengaruh terhadap terhadap tradisi tersebut.

6. Perasaan Orangtua Perempuan Ketika Mengetahui Anaknya di Culik

Untuk mengetahui gambaran tentang hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi dibawah ini, yang sekaligus menjawab rumusan masalah yakni, bagaimana perasaan orang tua perempuan ketika mengetahui anaknya di culik. Adapun wawancara peneliti lakukan dengan Ibu Johariyah selaku orang tua dari Zun Nuraini di kediamannya yaitu:

“Perasaan saya saat itu, merasa sangat kecewa karena anak perempuan saya di bawa lari oleh laki-laki saat dia sedang menempuh pendidikan. Awalnya saya tidak setuju mengenai acar pernikahan yang diawali dengan pencurian, saya merasa sangat terpukul, tetapi saya berfikir lagi mungkin itu sudah jalan anak saya menemukan jodohnya”.¹⁰

Adapun wawancara peneliti lakukan dengan Ibu Fikah selaku orang tua dari Risma Utami di kediamannya yaitu:

*“Perasaan saya ketika mendengar kabar bahwa anak saya diculik untuk menikah dengan pacarnya atau dengan kata Merariq itu, saya shock, kaget dan kecewa, dan marah rasanya saya gagal dalam mendidik anak dan saya merasa kehilangan harapan untuk mewujudkan sekolah di SMK Tomoni untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan mencapai cita-citanya menjadi sarjana dan untuk mencari pekerjaan serta membahagiakan saya, namun kini semua cita-cita dan impian saya dan anak saya kini sudah hilang tergantikan menjadi sebuah kekecewaan yang saya dapatkan sebagai seorang ibu yang ingin melihat anak sulung saya menjadi orang yang sukses. Namun saya selalu bersabar dan berkata mungkin ini jalan yang terbaik diberikan oleh Allah Swt.”*¹¹

¹⁰Johariyah, (orang tua dari pihak perempuan, Wawancara, Desa Taripa, 02 Oktober 2020..

¹¹Fikah, (Orang tua dari pihak perempuan), Wawancara di Desa Taripa, 03 Oktober 2020.

Adapun wawancara peneliti lakukan dengan Ibu Nur selaku orang tua dari Zulhijrahten di kediamannya yaitu:

“Ibu Nur perasaan saya waktu itu kecewa, marah, bercampur aduk sudah sata saya mengetahui bahwa anak saya dicuri laki-laki yang merupakan pacarnya sendiri, apalagi yah anak saya katanya mau lanjut kuliah di Palopo dan saya sudah siapkan semuanya bekalnya, perlengkapannya untuk keperluan selama mendaftar di palopo, tapi sayangnya pas malamnya anak gadis saya di curi, dan disitu saya sangat kecewa, tapi saya berfikir lagi mungkin ini sudah takdir dan jalannya anak saya mendapatkan jodoh dengan cara seperti itu”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dari orang tua pihak perempuan. Dapat disimpulkan bahwa tradisi *Merariq* merupakan tradisi yang merugikan pihak perempuan. Hampir semua orang tua atau keluarga pihak perempuan kecewa terhadap Tradisi *Merariq* yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Pada awalnya hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan sangat tidak baik, tetapi seiring berjalannya waktu keluarga mulai menerima pihak laki-laki dalam kurun waktu minimal dua minggu paling cepat dan maksimal 3 bulan paling lama. Kemudian hubungan kedua belah pihak terkhususnya silaturahmi pihak perempuan kepada pihak laki-laki secara perlahan mulai membaik, hal ini dikarenakan kehidupan pernikahan anak mereka baik-baik saja meski di awalnya dengan keterpaksaan dari pihak gadis atau wanita yang di curi.

7. Tradisi *Merariq* (Kawin Lari) Masih Dipertahankan

Untuk mengetahui gambaran tentang hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi dibawah ini, yang sekaligus menjawab

¹²Nur, (Orag tua dari pihak perempuan), *Wawancara* di Desa Taripa, 03 Oktober 2020.

rumusan masalah yakni, mengapa tradisi *merariq* masih dipertahankan. Adapun wawancara peneliti lakukan dengan Safaruddin di kediamannya yaitu:

“Namanya kan tradisi yang memang asli keturunan sasak tulen dan lingkungannya kental sama adat tradisi pasti akan tetap ada itu hak yang seperi itu”.¹³

Adapun wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Syahroni kediamannya yaitu:

*”Karena tradisi penculikan atau kawin curi merupakan salah satu Tradisi Suku Sasak Lombok Tengah yang turun temurun dari nenek moyang kami. Karena tradisi penculikan memang merupakan tradisi kami dalam melakukan perkawinan. Jika ditanyakan mengapa saya masih menggunakan tradisi tersebut dan tidak memikirkan reaksi keluarga pihak perempuan, sebenarnya saya sudah memikirkan reaksi keluarga perempuan pasti tidak akan setuju, apalagi anaknya dulu masih sekolah, mau tidak mau dengan cara penculikan pasti keluarga pihak perempuan pasti malu untuk meminta anaknya pulang kembali.”*¹⁴

Adapun wawancara peneliti lakukan dengan Muktiali B kediamannya yaitu:

*“Karena tradisi penculikan atau kawin curi merupakan tradisi kami dalam melakukan perkawinan dan sudah turun temurun dari nenek moyang dulu sampai sekarang”*¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari dari beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Tradisi ini dilakukan karena merupakan tradisi nenek moyang sejak zaman dahulu yang harus di jaga dan dilestarikan. Tradisi *Merariq* (melarikan) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taripa Kecamatan

¹³Saparuddin, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), Wawancara di Desa Taripa 02 Oktober 2020.

¹⁴Syahroni, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), Wawancara di Desa Taripa 02 Oktober 2020.

¹⁵Muktiali B, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), Wawancara di Desa Taripa, 03 Oktober 2020.

Angkona Kabupaten Luwu Timur, memberikan pengaruh negatif dan positif yaitu tradisi *merariq* ini memberikan pengaruh negatif karena banyak anak-anak putus sekolah dan tidak melanjutkan cita-cita mereka karena tradisi tersebut. karena apabila sudah diculik harus dinikahkan. Sedangkan tradisi *merariq* memberikan pengaruh positif yaitu, melestarikan tradisi yang merupakan warisan leluhur nenek moyang mereka dan tetap memperkaya kekhasan kebudayaan lokal, dengan tuntunan ajaran islam agar nilai-nilai tradisi tersebut lebih mengarah ke hal yang positif.

8. Hubungan Antara Keluarga Pihak Laki-laki Dengan Keluarga Pihak Perempuan

Untuk mengetahui gambaran tentang hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi dibawah ini yang sekaligus menjawab rumusan masalah yakni bagaimana hubungan keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan setelah melakukan *merariq*. Adapun wawancara peneliti lakukan dengan Zun Nuraini di kediamannya yaitu:

“Hubungan keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan setelah melakukan tradisi merariq yaitu hubungannya aa bagaimana yah awalnya sih, awal keluarga perempuan ini mengetahui adanya tradisi merari’an ini dan anaknya ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki pihak dari keluarga perempuan tentunya merasa kaget dan merasa sedih juga dan adanya perasaan marah karena anaknya telah di bawa lari tanpa sepengetahuan keluarganya, tetapi setelah adanya perbincangan antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan hubungan antara keduanya tentunya membaik dan melanjutkan acara pernikannya.”¹⁶

IAIN PALOPO

¹⁶Zun Nuraini, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), Wawancara di Desa Taripa, 03 Agustus 2020

Adapun penuturan selanjutnya peneliti lakukan dengan Risma Utami di kediamannya yaitu:

“Hubungannya pertama awalnya mengetahui kesal, karena caranya itu tidak bagus, tidak baiklah dari keluarga pihak wanita, tapi setidaknya kalau sudah di rumahnya laki-laki tidak mungkin mau di ambil kembali.”¹⁷

Adapun penuturan selanjutnya peneliti lakukan dengan Zulhijrahten di kediamannya yaitu:

“Hubungan keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan setelah melakukan tradisi merariq yaitu hubungannya awalnya mengetahui saya diculik yaitu pastinya kecewa, karena orang tua saya sudah siapkan semua bekal yang akan saya bawa ke palopo pada saat mau daftar kuliah, pada saat itu saya baru tamat SMA dan mau melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Palopo, tetapi semua itu tidak jadi karena saya malamnya diculik oleh lelaki yang merupakan kekasih saya dan orang tua kecewalah pada saat itu apalagi semuanya sudah disiapkan.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa Narasumber dapat diketahui bahwa hubungan keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan setelah melakukan *merariq* yaitu awalnya hubungan keduanya tidak begitu baik karena hampir semua orang tua dari keluarga perempuan merasa kecewa terhadap laki-laki yang menggunakan tradisi *merariq* ini untuk mencuri anak mereka karena mereka menganggap bahwa tradisi *merariq* tersebut hanya memberikan keleluasaan terhadap pihak laki-laki sedangkan tradisi *merariq* merupakan tradisi yang merugikan pihak perempuan karena tidak ada kebebasan

¹⁷Risma Utami, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), *Wawancara*, di Desa Taripa, 28 Agustus 2020.

¹⁸Zulhijrahten, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), *Wawancara*, di Desa Taripa, 32 Oktober 2020.

perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Tetapi seiring berjalannya waktu mereka bisa menerima tradisi *merariq* dan hubungan kedua belah pihak antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan secara perlahan mulai membaik hal ini dikarenakan kehidupan pernikahan anak mereka baik-baik saja meski di awalnya dengan keterpaksaan dari pihak perempuan atau perempuan yang dicuri.

Adapun wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Ibu Fikah di kediamannya yaitu:

“Hubungan saya dengan keluarga pihak laki-laki dari awal mereka menikah sampai saat ini adalah tidak damai karena memang awalnya saya dengan keluarga dan menantu saya tidak baik dan kurang harmonis, rasanya saya enggan untuk bicara dan untuk berkunjung kerumahnya untuk silaturahmi, namun saya melihat anak saya jadi saya pura-pura baik didepan keluarganya didepan suami anak saya, tapai setelah anak saya hamil pertamanya saya mulai menerima dia sebagai menantu saya karena saya melihat dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dari anak saya dengan bekerja keras serta menjadi imam yang baik untuk bapak dari cucu pertama saya dari mereka berdua. Alhamdulillah sekarang ini hubungan keluarga kami baik-baik dan harmonis”.¹⁹

Adapun wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Ibu Johariyah kediamannya yaitu:

*“Hubungan dengan keluarga pihak laki-laki baik-baik saja bahkan silaturahmi kami semakin erat setelah anak saya melahirkan cucu unuk kami, menganggap yang terjadi dimasalalu memiliki hikmah yang luar biasa yang terpenting anak saya bahagia.”*²⁰

Adapun wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Ibu Nur kediamannya yaitu:

¹⁹Fikah, (Orang tua dari pihak perempuan), Wawancara di Desa Taripa, 3 Oktober 2020.

²⁰Ibu Johariyah, (Orang tua pihak perempuan), Wawancara di Desa Taripa, 2 Oktober 2020.

“Hubungannya sekarang Alhamdulillah baik dan tidak ada konflik walaupun dulu awalnya saya marah, kecewalah pastinya apalagi anak saya pada saat itu mau melanjutkan pendidikan waktu itu dia mau masuk kuliah, terus semua apa bekal, perlengkapan sudah saya siapkan untuk anak saya selama di palopo eh tau-taunya pas malamnya di curi oleh laki-laki yang merupakan pacarnya sendiri. karena saya sudah tau kalau anak gadis yang sudah diambil tidak bisa dikembalikan karena kalau dikembalikan nanti anak saya susah dapat jodoh, dan saya takutkan juga nanti keluarga pihak laki-laki dendam dengan anak saya dan saya sekeluarga itu yang idak saya inginkan”²¹

Berdasarkan hasil wawancara dari orang tua pihak perempuan. Dapat disimpulkan bahwa Hampir semua orang tua atau keluarga pihak perempuan kecewa terhadap Tradisi *Merariq* yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Pada awalnya hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan sangat tidak baik, tetapi seiring berjalannya waktu hubungan kedua belah pihak terkhususnya silaturahmi pihak perempuan kepada pihak laki-laki secara perlahan mulai membaik, hal ini dikarenakan kehidupan pernikahan anak mereka baik-baik saja meski di awalnya dengan keterpaksaan dari pihak gadis atau wanita yang di curi, dan kedua keluarga akan menjalin hubungan yang semakin erat dikarenakan mereka mengerti bahwa tradisi *merariq* merupakan tradisi adat yang mengatur jodoh anak-anak mereka.

Adapun wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Siti Maria Ulfa di kediamannya yaitu:

“Kalau menurut saya berdasarkan apa yang saya ketahui dan melihat apa yang dialami masyarakat desa taripa jika yang melakukan tradisi tersebut berasal dari suku yang sama (suku sasak) mungkin tidak ada masalah didalam hubungan keluarganya karena mereka sama-sama mengetahui bagaimna adat tersebut berlaku ,tetapi ketika kedua

²¹Nur, (Orang tua dari pihak perempuan), Wawancara di Desa Taripa, 3 Oktober 2020.

pasangan yang melakukan tradisi tersebut berasal dari suku yang berbeda ada kemungkinan akan terjadi perselisihan dua pihak keluarga , perselisihan itu terjadi seperti, misalkan perempuan ini dari suku bugis kemudian si laki-laki menggunakan tradisi merarik atau kawin lari untuk meminang perempuan tetapi keluarga perempuan tersebut tidak menyetujui tradisi tersebut ia menganggap bahwa itu cara yang tidak benar maka mereka akan menuntut dari pihak laki-laki untuk memulangkan putri mereka, tetapi pihak laki-laki juga tentunya akan bersikeras mempertahankan perempuan itu sesuai dengan tradisinya, maka disitulah akan terjadi perselisihan”²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat oleh Siti Maria Ulfa bahwa hubungan dari pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan setelah melakukan tradisi *merariq* yaitu berdasarkan apa yang terjadi disekitar masyarakat suku sasak yang ada di Desa Taripa jika yang melakukan tradisi tersebut berasal dari suku yang sama (suku sasak) mungkin tidak ada masalah didalam hubungan keluarganya karena mereka sama-sama mengetahui bagaimana adat tersebut berlaku, tetapi apabila ada dari kedua pasangan yang melakukan tradisi tersebut berasal dari Suku yang berbeda ada kemungkinan perselisihan diantara kedua pihak keluarga, contohnya apabila perempuan ini suku bugis sedangkan pihak laki-laki ini dari suku Sasak kemudian pihak laki-laki menggunakan tradisi *merariq* (kawin lari) untuk meminang perempuan tetapi keluarga perempuan tersebut tidak menyetujui tradisi tersebut ia menganggap bahwa itu cara yang tidak benar maka mereka akan menuntut ke keluarga pihak laki-laki untuk memulangkan anak mereka tetapi pihak laki-laki juga tentunya akan bersikeras sesuai dengan tradisi mereka maka dari sanalah akan terjadi perselisihan.

IAIN PALOPO

²²Siti Maria Ulfa, (Masyarakat Desa Taripa), *Wawancara* di Desa Taripa, 12 Agustus 2020.

9. Proses Pencurian Perempuan Dengan Menggunakan Trik Ketika Mau Melakukan Tradisi *Merariq*.

Untuk mengetahui gambaran tentang hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi dibawah ini, yang sekaligus menjawab rumusan masalah yakni, apakah ada konflik yang pernah terjadi selama tradisi *merariq* dilakukan .

Adapun wawancara peneliti lakukan dengan Syahroni di kediamannya yaitu:

*“Saya tidak menggunakan baca-baca atau mantra pada saat itu saya hanya menggunakan trik pada saat itu saya mengajak perempuan pergi makan di luar, setelah saya mengajak perempuan pergi makan saya tidak langsung membawa dia pulang, tetapi saya langsung membawa perempuan tersebut ke rumah keluarga saya. Perempuan tersebut meminta pulang saya beralasan bahwa motor tidak bisa bunyi karena sebelum perempuan meminta pulang saya sudah memutuskan kabel-kabel mesin motor saya agar perempuan tersebut tidak bisa pulang dan setelah beberapa jam saya menghubungi teman saya yang bisa dipinjam motornya agar saya bisa membawa perempuan pulang kerumah saya”*²³

Adapun penuturan selanjutnya dari safaruddin di kediamannya yaitu :

*“Saya tidak menggunakan mantra ataupun semacamnya hanya saja pada saat itu kan sebelum saya menculuknya saya ajak dia makan di luar terus setelah ajak makan saya antar dia pulang sebentar setelah itu saya tidak mau pulang saya ancam dia kalau tidak mau ikut saya kerumahku saya tidak akan mau pergi dan akan nekat melakukan sesuatu karena laki-laki itu kan banyak akal nya 1001 akal”*²⁴

Adapun penuturan selanjutnya dari Mukti Ali B di kediamannya yaitu :

“”Saya tidak menggunakan mantra ataupun baca’ saya hanya mengajak dia keluar malam pada saat itu cari makan di luar terus setelah itu saya ajak dia kerumah saya awalnya dia tidak mau tapi saya tidak menyerah

²³Syahroni, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), Wawancara di Desa Taripa, 07 November 2020.

²⁴Saparuddin, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), Wawancara di Desa Taripa, 07 November 2020.

*karena laki-laki itu kan banyak akal nya ada sesuatu kata-kata yang membuat dia menerima dan ikut sama saya kerumah saya dan akhirnya kami menikah”.*²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari para Informan. Para pelaku dalam hal ini lelaki yang mencuri perempuan dalam tradisi *merariq* menggunakan beberapa trik dalam pencuriannya seperti yang telah dikatakan oleh informan salah satunya adalah mengajak perempuan makan di luar. Kemudian dari sanalah rencana lelaki dimulai hingga pada akhirnya mendesak perempuan agar menikah dengannya. Tradisi ini dilakukan hanya dengan menggunakan strategi atau trik-trik yang telah direncanakan tanpa adanya mantra-mantra atau baca-baca yang digunakan.

Adapun wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Zun Nuraini di kediamannya yaitu:

*“Kalau untuk mantra atau baca’ saya tidak tahu yah tapi ada sesuatu yang membuat saya harus mau dan ikut dia kerumahnya kalau saya tidak ikut sama dia itu malam dia tidak mau pulang dan akan tetap menunggu saya sampai saya mau ikut dengannya dan saya takutnya dia nekat ngapain” pada saat itu makanya saya mau, pada saat itu saya masih kuliah semester 5 dan tinggal di Asrama nah kalau saya tidak ikut dengannya dia akan tetap menunggu di depan Asrama sampai saya mau mengikutinya tetapi sebelum saya mau saya kasih dia persyaratan kalau dia mau membiayai kuliah saya sampai selesai dan pada saat itu dia sanggup atas persyaratan yang saya buat dan akhirnya saya mengikutinya pulang kerumah”.*²⁶

²⁵Muktiali B, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), Wawancara di Desa Taripa, 07 November 2020.

²⁶Zun Nuraini, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), Wawancara di Desa Taripa, 07 November 2020.

Adapun penuturan selanjutnya peneliti lakukan dengan Zulhijrahten di kediamannya yaitu:

“Saya tidak mengetahui apakah dia pakai mantra atau tidak tapi kan namanya juga laki-laki akal nya banyak ada terus kata-katanya yang membuat saya bisa luluh pada saat itu dan akhirnya saya mau mengiktinya kerumahnya dan akhirnya kami menikah”.²⁷

Adapun penuturan selanjutnya peneliti lakukan dengan Risma Utami di kediamannya yaitu:

“Saya tidak tahu apakah dia menggunakan mantra ataupun baca’ tapi dulu seelah kami selesai makan saya tidak langsung di ajak pulang kerumah tetapi kerumah keluarganya dan setelah itu motornya tidak bisa dinyalakan dan akhirnya terpaksa sampai tengah malam saya disana dan akhirnya setelah sekian lama dia menelpon temannya untuk dipinjam motornya untuk kami pakai dan setelah itu dia tidak langsung membawa saya pulang melainkan pulang kerumahnya, dan saya juga mau pulang malu karena pada saat itu sudah tengah malam jadi terpaksa saya ikut kerumahnya si laki-laki”.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Narasumber di atas yaitu dapat disimpulkan bahwa seperti yang telah di jelaskan oleh Narasumber yang berperan sebagai objek, tradisi *merariq* tersebut hanya memberikan keleluasaan terhadap pihak laki-laki, sedang perempuan sebagai korbannya selalu berakhir dengan persetujuan dalam kondisi terdesak karena mereka dihadapkan pada beberapa masalah jika mereka menolak melangsungkan pernikahan tersebut.

10. Konflik Yang Terjadi Selama Tradisi *Merariq* dilakukan di Desa Taripa

Untuk mengetahui gambaran tentang hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi dibawah ini, yang sekaligus menjawab rumusan

²⁷Zulhijrahten, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), *Wawancara* di Desa Taripa, 07 November 2020.

²⁸Risma Utami, (masyarakat yang telah melakukan *merariq*), *Wawancara*, di Desa Taripa, 07 November 2020.

masalah yakni, apakah ada konflik yang pernah terjadi selama tradisi *merariq* dilakukan .

Adapun wawancara peneliti lakukan dengan Bapak Syhuran Pemangku Adat Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur di kediamannya yaitut:

“tidak pernah terjadi konflik kalau sudah dilarikan si perempuan disitulah dibicarakan oleh si orang tua dengan orang tua mengenai tradisi tersebut tidak ada masalah dan masyarakat desa taripa sudah mengetahui tradisi tersebut dan menerimanya”.²⁹

Konflik yang terjadi selama tradisi *merariq* tidak pernah terjadi konflik kalau sudah dilarikan perempuan disitulah dibicarakan oleh orang tua dengan orang tua mengenai tradisi tersebut tidak ada masalah dan masyarakat desa taripa sudah mengetahui tradisi tersebut dan menerimanya seiring dengan berjalannya waktu karena masyarakat Desa Taripa sudah faham akan tradisi ini dan tidak ada konflik atau perselisihan yang terjadi di desa taripa.

11. Tradisi *Merariq* tidak dipertahankan oleh Orang Lombok Timur di Desa Taripa

Untuk mengetahui gambaran tentang hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi dibawah ini, yang sekaligus menjawab rumusan masalah yakni:

Adapun wawancara peneliti lakukan dengan Ibu Siti di kediamannya yaitut:

“Karena Orang tua terdahulu di Lombok Timur tidak melakukan tradisi

²⁹Syhuran, (Pemangku adat Desa Taripa), *Wawancara* di Desa Taripa, 03 Agustus 2020.

*merariq, karena pandangan orang lombok tengah berbeda dengan orang Lombok timur. Orang lombok timur menganggap bahwa tradisi merariq tidak sesuai dengan adab dan moral yang baik.*³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan bahwa Orang Lombok Timur di Desa Taripa tidak mempertahankan tradisi *Merariq* karena mereka menganggap bahwa tradisi *merariq* tidak dilakukan oleh orang tua terdahulu mereka yang berada di Desa Taripa awal mereka melakukan transmigrasi di Desa Taripa.

B. Pembahasan

Pada bagian pembahasan peneliti membandingkan hasil data dengan peneliti sebelumnya ataupun teori. Beberapa hasil penelitian dan teori penelitian yang digunakan, namun bebrapa lainnya peneliti dapatkan dari data lapangan terkumpul. Hal ini agar sesuai dengan prinsip penggunaan dalam metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

1. Tradisi *Merariq* mempengaruhi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangannya

Sejatinya perempuan memiliki hak dan kebebasan tersendiri dalam menentukan kehidupannya tersendiri termasuk memilih pasangan hidupnya sendiri dalam hal ini gender dan feminisme sangat berkaitan erat dengan tradisi *merariq*. Adapun yang di maksud dengan gender dan feminisme yakni:

a. Gender dan Feminisme

Gender adalah perbedaan antara psikologis, sosial, dan budaya antara laki-laki dan perempuan, perbedaan sifat atau peran sosial antara laki-laki dan

³⁰Siti, (Masyarakat Desa Taripa Lombok Timur), *wawancara*, 11/11/2020.

perempuan yang didasarkan pada perbedaan biologis dan dikonstruksi oleh masyarakat (Martono, 2004). Gender merujuk pada perilaku-perilaku yang membatasi individu-individu sebagai laki-laki atau perempuan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Dalam budaya barat terdapat anggapan umum bahwa perbedaan perilaku berkaitan dengan perbedaan ragawi yang memberikan dasar material untuk mengembangkan gender. Meskipun demikian, tidak pastia ada, diduga hanya terdapat dua gender, sebuah dugaan yang tidak sah secara universal dan yang menjadi masalah bagi mereka yang dilahirkan dengan kelamin yang tidak mudah dikategorikan ke dalam perempuan atau laki-laki atau bagi mereka yang memiliki tubuh dengan pengalaman yang berlawanan dengan gender mereka. Sandra Harding menyatakan bahwa kajian gender meliputi tiga dimensi, simbolisme gender (budaya), pembagian kerja secara sosio-seksual (struktur sosial), dan identitas gender (tindakan dan agensi). Dalam sosiologi, tradisi-tradisi teoretis yang berbeda mengonseptualisasikan gender dengan cara-cara yang berbeda, biasanya menekankan satu atau lainnya dari dimensi-dimensi tersebut (Scott[ed]., 2006).³¹

Feminis berasal dari kata *femme, femina, fe mella* (latin), berarti perempuan. Istilah lain, diantaranya *gynotext*, di tulis oleh perempuan; *philogynia*, kebencian perempuan terhadap laki-laki. Menurut Evans (2012; dalam Ratna, 2013), penjelasan awal teori feminis dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft dalam bukunya yang berjudul *A Vindication of the Right of Woman* (1792). Sebagai oposisi biner selalu dikaitkan dengan laki-laki, seperti

³¹Alex Sobur, *Kamus Besar Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet-I, 2016).

matriarkhat dan patriarkhat, rumah tangga yang berpusat pada perempuan atau sebaliknya laki-laki. Demikian juga *feminine* dan *masculine* yang mengacu pada jenis kelamin, sebagai gender yang ditentukan secara kultural, *female* dan *male* mengacu pada seks yang diterima secara biologis secara kodrati (Selden, 1986; dalam Ratna, 2013).³²

Dari pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian kata seks dan gender. Sementara itu belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting guna memahami sistem ketidakadilan sosial. Dengan kata lain timbulnya ketidakjelasan itu disebabkan oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakjelasan lainnya.³³

Peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Peran gender perempuan mengelola, menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.

b. Feminisme

³²*Ibid.*,

³³DR. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Feminisme berawal dari suatu gerakan sosial yang membela dan memperjuangkan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan gerakan sosial feminis selanjutnya berkembang menjadi suatu gerakan radikal, dari awalnya yang menuntut kesetaraan gender secara fundamental dalam pekerjaan dan aktifitas domestik, berubah secara revolusioner melalui berbagai bentuk liberalisasi, marxisme, dan posmodernisme. Secara umum teori feminisme berusaha memahami dan menjelaskan posisi perempuan di dalam situasi dan kondisi tertentu dalam masyarakat.

Teori Feminisme adalah sistem gagasan umum dengan cakupan luas tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang berpusat pada perempuan.

Teori feminisme merupakan perspektif teori tentang gender yang dikembangkan dari studi-studi yang berpusat pada wanita. Teori feminisme pada abad kedua puluh tidak dapat dipisahkan dari pemahaman feminisme sebagai gerakan sosial. Feminisme berawal dari suatu gerakan sosial yang membela dan memperjuangkan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan gerakan sosial feminisme selanjutnya berkembang menjadi suatu gerakan radikal, dari awalnya yang menuntut kesetaraan gender .

Teori ini mencoba membongkar permasalahan gender yang selama ini cenderung mensubordinasi perempuan dalam masyarakat, dalam hubungannya dengan ideology patriarki. Pertanyaan-pertanyaan dasar feminisme sebagai kerangka dasar penyelidikan mengenai gender.

a. Fenimisme Kultural

Feminisme Kultural memusatkan perhatian pada eksplorasi nilai-nilai yang dianut perempuan yaitu bagaimana mereka berbeda dari laki-laki. Feminisme kultural menyatakan bahwa proses berada dan mengetahui perempuan bisa jadi merupakan sumber kekuatan yang lebih sehat bagi diproduksinya masyarakat adil daripada preferensi tradisional pada budaya androsentris bagi cara mengetahui dan cara mengada laki-laki.

Tradisi *Merariq* ini menunjukkan Feminisme Kultural, dimana eksplorasi nilai-nilai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu berbeda, dari tradisi ini dapat diketahui bahwa laki-laki memiliki hak dan kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan. Tradisi *Merariq* sangat membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya.

b. Feminisme Radikal

Di dalam tradisi *Merariq* perempuan dalam memilih pasangan mengandung unsur dari teori feminisme radikal yakni memiliki dua keyakinan sentral bahwa yang pertama memiliki nilai positif bagi perempuan, yang kedua yaitu bahwa perempuan dimanapun berada selalu ditindas oleh sistem patriarki seperti yang kita ketahui di dalam tradisi *Merariq* kebebasan perempuan dalam memilih pasangan akan sangat berpengaruh terhadap tradisi tersebut. Mengapa dikatakan unsur feminisme radikal yaitu: 1. Bahwa perempuan memiliki nilai positif sebagai perempuan. Dalam tradisi *merariq* perempuan di pandang memiliki nilai yang lebih tinggi sehingga dianggap perempuan adalah mutiara oleh karena itu perempuan harus di curi untuk dinikahi karena perempuan adalah sesuatu yang berharga yang didapatkan dengan tidak

mudah oleh karena itu harus di curi. 2. Perempuan dimanapun berada ditindas oleh sikap patriarki hal ini dapat dilihat dari bagaimana perempuan memilih pasangannya setelah tradisi *merariq* dilakukan dalam kondisi tersebut perempuan tidak akan bisa memilih untuk bisa menghindari tradisi tersebut karena perempuan telah didesak oleh kondisi yang mengharuskannya mengikuti tradisi tersebut.

c. Perspektif Islam mengenai tradisi *Merariq*

Terdapat beberapa alasan mengapa *merariq* dilakukan. Pertama, untuk menunjukkan kesungguhan si laki-laki terhadap si gadis. Kedua, menunjukkan keberanian seperti seorang ksatria. Ketiga, karena alasan sejarah. Keempat, karena alasan kompetisi. Akan tetapi sekarang ini adat *merariq* telah banyak mengalami pergeseran nilai dan praktik yang disebabkan kurangnya pemahaman pelaku *merariq* terhadap ketentuan adat dan ajaran agama. Pandangan masyarakat Islam Sasak terhadap adat *merariq* ada dua pendapat. Pertama, pandangan masyarakat biasa, yang mengatakan bahwa *merariq* tidak ada masalah selama dilakukan dengan ketentuan adat dan ajaran agama. Kedua, Pandangan kaum terdidik, mereka lebih melihat pada dampak dari mulai proses awal sampai akhir. Sehingga sebaiknya perlu dicarikan alternative yang lebih sederhana dan baik untuk menghindari dampak negative yang muncul. Terkait pandangan hukum perkawinan Islam dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan antara praktik *merariq* dengan ketentuan hukum Islam baik itu dari sisi normatif maupun kemaslahatannya. Oleh karena itu menurut kajian hukum Islam adat tersebut merupakan tradisi yang kurang baik. Akhirnya *merariq* dapat dipandang sebagai

adat yang tidak relevan lagi keberadaannya ditengah-tengah umat Islam Sasak yang semakin meningkat pemahaman ajaran agamanya, sehingga tradisi *merariq* perlu dipertimbangkan kembali.³⁴

2. Hubungan antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan

Menurut Rahmat (dalam hafsa, 2009) keluarga merupakan dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan baik sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Karena hal tersebut merupakan kunci untuk mewujudkan keluarga yang bahagia harmonis, dan selaras, serta nyaman. Maka dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari sepasang laki-laki dan perempuan, serta anak-anaknya yang mana mereka terikat oleh pernikahan yang di dalamnya terdapat peran dan fungsi.³⁵

Adapun hubungan keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan awalnya tidak begitu baik dikarenakan keluarga pihak perempuan mengalami kekecewaan atas terjadinya tradisi tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu kedua keluarga akan menjalin hubungan yang semakin erat dikarenakan mereka mengerti bahwa tradisi *merariq* merupakan tradisi adat yang mengatur jodoh anak-anak mereka.

³⁴Kaharuddin, Prof.Dr. H. Abdul Ghofur Anshori, SH.,MH, *Adat Merariq (Kawin Lari) masyarakat sasak dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Nusa Tenggara Barat*, 2006. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/32233, (06/12/2020).

³⁵R Mawarni “*Landasan Teori Keharmonisan Keluarga*”, 2017.. <https://repository.unja.ac.id/1779/3/ERA1D012061>, (07/12/2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Merariq* yang merupakan tradisi penculikan seorang perempuan yang akan dinikahi memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka terkhususnya kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Hal ini dikarenakan suatu kondisi dalam tradisi *merariq* menempatkan perempuan pada posisi terdesak sehingga mereka harus mengikuti pernikahan tersebut.

2. Adapun hubungan keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan awalnya tidak begitu baik dikarenakan keluarga pihak perempuan mengalami kekecewaan atas terjadinya tradisi tersebut tetapi, seiring berjalannya waktu kedua keluarga kan menjalin hubungan yang semakin erat dikarenakan mereka mengerti bahwa tradisi *merariq* merupakan tradisi adat yang mengatur jodoh anak-anak mereka.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang ingin disampaikan oleh penulis ialah:

1. Penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan tradisi *merariq* di Desa Tariapa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya skripsi ini diharapkan menjadi sumbangsi pembaca yang ingin mengetahui bagaimana proses tradisi *merariq* (kawin culik) di desa Tariapa.

2. Bagi pemangku adat, dan masyarakat Suku sasak Lombok Tengah Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur agar tetap menjaga, dan melestarikan tradisi yang merupakan warisan leluhur nenek moyang mereka dan tetap memperkaya khasana kebudayaan lokal, dengan tununan ajaran islam agar nilai-nilai tradisi tersebut lebih mengarah ke arah yang positif.

3. Sangat perlu adanya pertimbangan logis dan pertimbangan agama dalam melakukan tradisi *Merariq* tersebut mengingat masyarakat suku sasak Desa Taripa adalah mayoritas beragama Islam, sehingga masyarakat suku sasak perlu melihat kembali apakah tradisi *Merariq* yang mereka lakukan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama yang mereka yakini yakni Islam Rahmatan Lilalamin.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idrus, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal di Kabupaten Lombok Barat*, Disertasi, Jakarta: Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana UI, 2000.
- Abdullah Irwan, *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. Ke-, 2006, 220.
- Amalia Annisa Rizky, Skripsi, *Tradisi Perkawinan Merariq di Lombok*, 2017.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Budiwanti Erni, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima* Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Bagong Suyanto & Narwoko J.D., *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Bungin Burhan (ED), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet., 9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- DR. Fakhri Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geriya Wayan, *Beberapa Segi Tentang Masyarakat dan Sistem Sosial*, Denpasar: Universitas Udayana, 1981.
- Harfin M Zuhdi, *Praktik Merariq: wajah sosial Masyarakat Sasak*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2012.
- Wikipedia, <https://indoprogress.com>, (14/01/2020).
- Kaharuddin, Prof.Dr. H Abdul Ghofur Anshori, SH, *Adat Merariq (Kawin Lari) masyarakat sasak dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Nusa Tenggara Barat*, 2006.
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/32233, (06/12/2020).
- Johanes Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor, 28/11/2007).

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor, 28/11/2007).
- Lukman Lalu, *Pulau Lombok dalam Sejarah: ditinjau dari aspek Budaya Mataram*: 2005.
- Moleong J Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nur M Yasin, “*Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari) di Pulau Lombok*”, *Jurnal Istinbath* No. I Vol. IV Desember 2006.
- Nurlaela, Skripsi, “*Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Dusun To'laden Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*”, Palopo, 2016.
- Pertiwi Cita, “*Studi Kualitatif Penindasan Gender pada Perempuan Dilacurkan di Wilayah Stren Jagil Surabaya*”, *Jurnal Sosial dan Politik*, (14/01/2020).
- Prastowo Andi, *Menguasai Teknik-teknik Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva press, 2010.
- Sobur Alex, *Kamus Besar Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet.I, 2016).
- Suprayogo Imam, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (cet,I: Bandung., Remaja Rosdakarya, 2001).
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raj Grafindo Persada, 1998).
- Rahman Fachir, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*, (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013).
- Ridwan M, *Perempuan dalam Keluarga Sebagai Buruh Pabrik dan Ibu Rumah Tangga: Suatu Tinjauan Teori Sruktural Fungsional*, Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2012.
- Swiyati Indah, “*Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional di Desa Kuwil, Kecamatan Kalawat*”, *Julistik* IX (17): 2016.
- Ir. Iksan H Putra Gemala (Budayawan Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat) Pada Tanggal 09 April 2017.
- Drs. Lalu H Mudjithaid (Ketua Masyarakat Adat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat), Pada Tanggal 08 April 2017.
- Drs. Syahdan H Ilyas (Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat) Pada Tanggal 10 April 2017.

Mahardika (Pemangku Adat Sasak desa Sade Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat) Pada Tanggal 29 Maret 2017.

Mahardika (Pemangku Adat Sasak di Desa Sade Lombok, Nusa Tenggara Barat) Pada Tanggal 10 April 2017.

Wikipedia “*Tradisi*”, <https://www.mypurohith.com/term/tradisi>, (29/01/2020).

Wikipedia “*Tradisi*” https://www.mypurohith.com/term/tradisi/Tujuan_Tradisi, (29/01/2020).

Wikipedia “*Tradisi*” <https://.org/wiki/Pernikahan>, (29,01,2020).


Yasin, Kontekstualisasi Doktrin.

Yasin Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.


Yudisia, *Analisis Penyebab Pernikahan Dini*, STAIN Kudus: 2016.

Zely Ariane, “*Memahami Penindasan Kusus Perempuan*”

Zuhdi, *Praktik Merariq*.



IAIN PALOPO



Lampiran

IAIN PALOPO

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah tradisi *merariq* suku sasak di Desa Taripa ?
2. Apakah tradisi *merariq* mempengaruhi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangannya ?
3. Bagaimana perasaan orangtua perempuan ketika mengetahui anaknya di culik ?
4. Apakah tradisi *merariq* (kawin lari) masih dipertahankan ?
5. Bagaimana hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan setelah melakukan tradisi *merariq* ?
6. Bagaimana proses pencurian perempuan dengan menggunakan trik ketika mau melakukan tradisi *merariq* ?
7. Apakah ada konflik yang terjadi selama tradisi *merariq* dilakukan di Desa Taripa ?
8. Mengapa tradisi *merariq* tidak dipertahankan oleh orang Lombok timur di Desa Taripa ?

IAIN PALOPO



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmpstsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 14 Oktober 2020

Nomor : 173/DPMPSTSP/X/2020
Lampiran :-
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth Camat Angkona
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 173/KesbangPol/X/2020, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Zahratul Aeni**
Alamat : Dusun Rinjani
Tempat / Tgl Lahir : Taripa / 3 Juli 1996
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Nomor Telepon : 082262345293
Nomor Induk Mahasiswa : 1601020009
Program Studi : Sosiologi Agama
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

"Perempuan Dalam Tradisi Marariq (Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)."

Mulai : 14 Oktober 2020 s.d. 14 November 2020

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

Scanned by TapScanner

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bpk. Syahrani
Alamat : Dsn-Selapurang
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dab Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi *Merariq* Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, ~~November~~ Agustus 2020

Sy
Bpk. Syahrani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zun Nuraini
Alamat : Dsn. Nurancara
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi Merariq Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, November 2020


Zun Nuraini

Scanned by TapScanner

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Risma Utami
Alamat : Des. Pembani
Pekerjaan : IRT


Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dab Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi *Merariq* Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, November 2020


Risma Utami

Scanned by TapScanner

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zuhirrahman
Alamat : Dk. Binjoni
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dab Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi Merariq Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, November 2020

Zuhirrahman
Zuhirrahman

Scanned by TapScanner

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Saparuddin
Alamat : Dsn. Setaporang
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi Merariq Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, Oktober 2020


Saparuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ibu Joharlyah
Alamat : Dsn. Nusantara
Pekerjaan : IRT


Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dab Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi *Merariq* Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, Oktober 2020


Joharlyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ibu Fikah
Alamat : Dsn. Pansani
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi *Merariq* Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, Oktober 2020

Fikah
Fikah

SURAT KETERANGAN WA WANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ibu Nur
Alamat : Dsn. Benjani
Pekerjaan : IRT


Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dab Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi *Merariq* Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, November 2020


Nur

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mukhtali B
Alamat : Dsn. Selaparang
Pekerjaan : Buruh


Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dab Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi Merariq Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, Oktober 2020


Mukhtali B

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syahrani
Alamat : Dsn. Selaparang
Pekerjaan : Buruh


Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi *Merariq* Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, Oktober 2020


Syahrani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Maria Ulfa
Alamat : Dusun Nusantara
Pekerjaan : Mahasiswa


Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi *Merariq* Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, ^{Agustus} November 2020


Siti Maria Ulfa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lulu Marwan
Alamat : Des. Selaparang
Pekerjaan : Petani


Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi *Merariq* Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, November 2020


Lulu Marwan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti
Alamat : Desa - Rungani
Pekerjaan : Wiraswasta


Menerangkan bahwa

Nama : Zahratul Aeni
NIM : 16 0102 0009
Fakultas : Ushuluddin Adab dab Dakwah
Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Perempuan Dalam Tradisi *Merariq* Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi penelitian sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taripa, ~~October~~ ^{November} 2020


Siti



LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PALOPO

DOKUMENTASI



Wawancara dilakukan dengan pemangku adat Desa Taripa



Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang telah melakukan merariq



Wawancara dilakukan dengan orangtua perempuan yang telah melakukan merariq

IAIN PALOPO



Wawancara dilakukan dengan Masyarakat Desa Taripa

IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



Zahratul Aeni, Lahir di Taripa pada tanggal 03 Juli 1996. Penulis merupakan anak pertama dari satu bersaudara, dari pasangan seorang ayah Junaedi dan ibu Sahni . Saat ini penulis bertempat tinggal di Lorong 2 Desa Taripa, Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis selesai pada tahun 2008 di SDN 203 Rinjani Desa Taripa. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah As-syafi'iyah Hamzanwadi Taripa dan selesai pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah As-syafi'iyah Hamzanwadi dan selesai pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan memulai perjuangan pada jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Sampai pada akhir studinya, penulis menulis skripsi dengan judul “Perempuan dalam tradisi *merariq* studi kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang stasa satu.

IAIN PALOPO